



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan Daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Daerah;
  - b. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah;
  - c. bahwa restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha iklim inventasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas;
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
dan  
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan

- perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
  35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
  36. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  37. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
  38. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
  39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
  40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

46. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
50. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
51. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
52. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
53. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.

56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
58. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat ketetapan Pajak nihil, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat ketetapan Pajak nihil, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
68. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
72. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

77. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
78. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
79. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
80. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
PBB-P2

Paragraf 1  
Objek

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan minimal dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun; dan
  - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen).
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Paragraf 1  
Objek

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan;.
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Subjek Pajak dan Wajib Pajak

#### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan

#### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah

NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Paragraf 4 Tarif

##### Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Paragraf 5 Tata Cara Perhitungan

##### Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Paragraf 6 Saat Terutang

##### Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan

- peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 18

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat  
PBJT

Paragraf 1  
Objek

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang digunakan untuk pengolahan sampah yang tidak bersifat komersil;
  - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa; dan
  - f. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

#### Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang

rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:

- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan madi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pagelaran kesenian, musik, dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

## Paragraf 2

### Subjek Pajak dan Wajib Pajak

#### Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

## Paragraf 3

### Dasar Pengenaan

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan:
  - a. Untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
    1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
  - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Paragraf 4 Tarif

#### Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 30

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian Dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 31

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Paragraf 1  
Objek

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ videotron/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;

- f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Tarif

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 37

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
PAT

Paragraf 1  
Objek

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah;
  - g. kepentingan sosial; dan
  - h. keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4  
Tarif

Pasal 42  
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 43  
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 44  
Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 45  
PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Paragraf 1  
Objek

- Pasal 46  
(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;

- q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Subjek Pajak dan Wajib Pajak

#### Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan

#### Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4  
Tarif

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 51

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Paragraf 4  
Tarif

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 59

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Paragraf 1  
Objek

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Subyek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Paragraf 4  
Tarif

Pasal 63

Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 67

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Paragraf 1  
Objek

Pasal 68

Opsen BBNKB dihitung dari Pajak terutang BBNKB.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 69

- (1) Subyek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan

Pasal 70

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 4  
Tarif

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71.

Paragraf 6  
Saat Terutang

Pasal 73

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 7  
Wilayah Pemungutan

Pasal 74

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 75

Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Bagian Kesebelas  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan  
Yang Telah Ditentukan

Pasal 77

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok yang merupakan bagian Daerah, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (8) Selain pengalokasian dari penerimaan opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari penerimaan Opsen PKB dialokasikan 2% (dua persen) untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
- (9) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dialokasikan sedikit 2% (dua persen) untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
- (10) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) digunakan antara lain untuk:

- a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak;
- b. penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi satu atap;
- c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
- d. penelusuran Kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau penagihan tunggakan PKB atau pendataan Wajib Pajak

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

##### Pasal 78

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

##### Pasal 79

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

##### Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

##### Pasal 81

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG dilaksanakan terhadap besaran harga/indeks dalam table HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan

#### Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Paragraf 2

##### Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 86

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Paragraf 3

##### Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 87

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4  
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 88  
Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pelayanan Pasar

Pasal 89  
Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6  
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90  
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 7  
Prinsip dan Sasaran

- Pasal 91
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
  - (2) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 8  
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 92

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1  
Umum

Pasal 93

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan objek Retribusi Usaha termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerja sama pemanfaatan;
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyesuaian detail rincian objek retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dan dilaksanakan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Bupati yang mengatur penyesuaian detail rincian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (10) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

#### Pasal 95

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh

Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

### Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

### Pasal 96

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

### Pasal 97

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

### Pasal 98

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Paragraf 6

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

### Pasal 99

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Paragraf 7

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

### Pasal 100

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f

merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8  
Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 101

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 9  
Prinsip dan Sasaran

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 104

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Paragraf 10 Struktur dan Besaran Tarif

#### Pasal 105

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf 9, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang selanjutnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Umum

Pasal 106

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2  
PBG

Pasal 109

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

- c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

### Paragraf 3

#### Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 110

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja Tenaga Kerja Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lainnya, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

### Paragraf 4

#### Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan/atau jangka waktu RPTKA Perpanjangan;
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai;
    - 2. Indeks Terintegrasi; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Volume;
    - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Paragraf 5 Prinsip dan Sasaran

##### Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas:
- a. PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF; dan
  - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penerbitan PBG dan SLF;
  - b. inspeksi penilik bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penerbitan dokumen;
  - b. pengesahan RPTKA perpanjangan;
  - c. pengawasan di lapangan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. penatausahaan;
  - f. biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan; dan
  - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- (5) Untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### Pasal 113

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Paragraf 6

#### Struktur dan Besaran Tarif

#### Pasal 114

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG yang terutang ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. bangunan gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LTL) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ .
  - b. prasarana bangunan gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$ .
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:  $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ .
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 115

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Besarnya tarif Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$ 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per bulan, per orang untuk setiap Tenaga Kerja Asing.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (4) Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
- (5) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

#### Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

### BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

#### Pasal 117

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk

memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 118

- (1) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) dilaporkan oleh Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis PBJT
  - b. kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak selain PBJT.
- (6) Kriteria keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

## Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

### Pasal 119

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan Surat Teguran.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 120

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 121

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

##### Pasal 122

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 123

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,  
PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN

Pasal 124

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, paling sedikit berupa:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
  - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, paling sedikit berupa:
  - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
  - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 125

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI  
DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan  
BERINVESTASI

Pasal 126

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Pelaku Usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak dapat berupa objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antarlain:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (10) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 127

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 128

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## BAB X KEWAJIBAN

### Pasal 129

- (1) Setiap Wajib Pajak PBJT atas:
  - a. Makanan dan/atau Minuman; dan
  - b. Jasa Perhotelan;wajib memasang alat perekam transaksi *online* dan mengintegrasikan alat transaksi *online* dengan *dashboard* Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Wajib Pajak PAT wajib menggunakan meteran air untuk penghitungan PAT.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. bunga dan/atau denda;
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
ATAU RETRIBUSI

Pasal 130

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 131

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 132

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 133

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 134

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

##### Pasal 135

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

##### Pasal 136

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

##### Pasal 137

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 138

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 136 merupakan pendapatan negara.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. khusus ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 140

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian

- Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 33);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 35 Tahun 2016 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 35);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 37);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45);
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46);
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 47);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48);
  - r. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49);
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51);
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52);
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1);
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  - x. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8); dan

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7);

masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 33);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 35 Tahun 2016 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 35);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 37);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 47);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49);
  - s. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50);
  - t. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51);
  - u. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52);
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1);
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  - x. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
  - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8); dan

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 128, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 143

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 144

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 12 Desember 2023  
BUPATI PANGANDARAN,

TTD

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 12 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD

KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 8 / 224 / 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur bahwa negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Salah satu jenis hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu adanya pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah

Restrukturisasi Pajak Daerah dan rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha iklim inventasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas.

Permasalahan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan Pajak Daerah dan retribusi Daerah di Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah: masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan wajib Retribusi untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas pemungut membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

belum optimalnya pemanfaatan potensi membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum sesuai penetapan tarif membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat dan keadilan, dan masih rendahnya penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban pembayaran membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan terkait dengan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan PDRD. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Retrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu (yang selanjutnya disebut PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. Menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
4. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak, untuk kabupaten/kota yaitu PKB dan BBNKB. Opsen PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai penerimaan asli daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi

anggaran pendapatan belanja Daerah akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ektensifikasi perpajakan daerah.

Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi.

Retribusi diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan” adalah hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan,

bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.

- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.

- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.

- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Cukup jelas.
- Pasal 144  
Cukup jelas.
- Pasal 145  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. BLUD PUSKESMAS

a. Tarif Rawat Jalan

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat Jalan	20.000,00
2.	Rujukan Internal	5.000,00

b. Tindakan Medik

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Tindakan Kecil:	
	a. Jahitan kurang dari 3 jahitan	Jahitan Umum @ 30.000,00 Jahitan Gigi @40.000,00
	b. Debredemen luka/kali	25.000,00
	c. Buka jahitan kurang dari 3 jahitan	25.000,00
	d. Pasang kateter	50.000,00
	e. Epitaksis packing anterior	30.000,00
	f. Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	40.000,00
	g. Tindik Telinga	25.000,00
	h. Inspekulo	30.000,00
	i. Suction	50.000,00
	j. Lavement	50.000,00
	k. Pasang spalk	50.000,00/lokasi
	l. Tampon	35.000,00
	m. O2/Liter/Jam	25.000,00
2.	Tindakan Sedang:	
	a. Tambahan jahitan lebih dari 3 jahitan	5.000,00
	b. Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	60.000,00
	c. Pasang/buka IUD	100.000,00
	d. Pasang/baka Implant	100.000,00
	e. Incisi/eksisi/eksterpasi	100.000,00
	f. Vena seksi	100.000,00
	g. Pasang infus/kali	50.000,00
	h. Pengambilan moluscum	60.000,00
	i. Resusitasi cardio pulmonum	55.000,00
	j. Nebulizer	50.000,00

	k. Ekstraksi kuku	100.000,00
	l. Buka jahitan lebih dari 3 jahitan	5.000,00/jahitan
3.	Circumcisi	300.000,00
4.	Fisioterapi:	
	a. Muscle Release	20.000,00
	b. Massage	20.000,00
	c. Manual Terapi	20.000,00
	d. Terapi Latihan	20.000,00
	e. Chest Terapi	15.000,00
	f. Latihan Jalan (Gait Training)	15.000,00
	g. Short Wave Diatermi	20.000,00
	h. Ultrasound Terapi	20.000,00
	i. Infra Red Terapi	15.000,00
	j. Elektrikel Stimulasi (Tens, Faradik)	25.000,00
	k. Traksi Cervikal	20.000,00
	l. Traksi Lumbal	20.000,00
	m. Pemasangan Taping	40.000,00
	n. Laser	40.000,00
	o. terapi Latihan ringan	20.000,00
	p. terapi Latihan berat	25.000,00
	q. terapi tumbuh kembang anak	25.000,00
5.	Palayanan perawatan:	
	a. Perawatan luka/hari	30.000,00
	b. Perawatan luka bakar/hari:	
	1. Luka bakar <5%	25.000,00
	2. Luka bakar 5-10%	50.000,00
	3. Luka bakar >10%	75.000,00
	c. Tindakan Gigi dan Mulut:	
	1. Pencabutan:	
	a. Gigi tetap	100.000,00
	b. Gigi sulung	50.000,00
	c. Komplikasi	150.000,00
	2. Bedah kecil:	
	Alveolectomi, Lingivex Incisi-Abses, Calculektomy	100.000,00
	3. Bedah sedang:	
	Odontektomy, Apkes Reseksi, Eksterpasi Kista/Efreolios	1.200.000,00
	4. Scalling:	
	Pengangkatan karang gigi per regio	50.000,00
	5. Tambalan tetap:	
	a) Gigi dewasa	100.000
	b) Gigi anak	100.000,00
	6. Tambalan sementara:	
	a) Gigi dewasa	50.000,00
	b) Gigi anak	50.000,00
	c) Pemeriksaan Obyektif	50.000,00

c. Pelayanan Kebidanan

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pertolongan persalinan normal :	
	a. Oleh Dokter Umum	1.000.000,00
	b. Oleh Bidan	800.000,00
2.	Pertolongan Persalinan dengan Emergency Dasar:	
	a. Dirawat 2 hari	1.250.000,00
	b. Dirawat 3 hari	1.500.000,00
3.	Tindakan Pasca Persalinan	400.000,00
4.	Placenta Manual	250.000,00
5.	Digital	300.000,00
6.	USG dengan Cetak	75.000,00
7.	USG tanpa Cetak	50.000,00
8.	Suntik KB	30.000,00
9.	Sadonis dan IVA Test	50.000,00
10.	Cryotherapy	150.000,00

d. Unit Gawat Darurat

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan UGD	50.000,00
2.	Day - Care <8 jam	100.000,00
3.	Konsultasi dokter lewat telpon/kali/pasien	10.000,00

e. Tarif Rawat Inap

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Kamar rawat inap/hari	200.000,00
2.	Perinatologi/Inkubator/hari	100.000,00
3.	Visite dokter/kali/Pasien	20.000,00
4.	Konsul/on call/kali	10.000,00
5.	Jasa injeksi obat/kali injeksi	2.000,00
6.	Perbeden/kali	5.000,00
7.	Visite Apoteker/kali/pasien	5.000,00
8.	Visite nutrisisionis/kali/pasien	5.000,00
9.	Asuhan keperawatan/hari/pasien	30.000,00

f. Tarif Penunjang Diagnostik

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Laboratorium Medik:	
	a. Hematologi:	
	1) Haemoglobin	10.000,00
	2) Lekosit	8.000,00
	3) Eristrosit	8.000,00
	4) Trombosit	9.000,00
	5) Laju Endap Darah	8.000,00
	6) Diff count/Hitung Jenis	8.000,00
	7) Hematokrit	10.000,00
	8) Darah Rutin	50.000,00
	9) Rurple Leed Test	7.000,00
	b. Mikrobiologi:	

	1) Preparat BTA	15.000,00
	2) Preparat GRAM	20.000,00
	3) Preparat Malaria/DDR	15.000,00
	c. Urine:	
	1) Reduksi Urine	10.000,00
	2) Protein Urine	10.000,00
	3) PH	10.000,00
	4) Urobilinogen	10.000,00
	5) Bilirubin	10.000,00
	6) Sedimen	10.000,00
	7) Berat jenis	10.000,00
	8) Urine Rutin/Urine lengkap	25.000,00
	d. Serologi:	
	1) Tes kehamilan	20.000,00
	2) Golongan darah	20.000,00
	3) Golongan darah rhesus	20.000,00
	4) Widal	40.000,00
	5) HBs Ag	50.000,00
	6) Anti HBs Ag	50.000,00
	7) Toxoplasma IgM	200.000,00
	8) Toxoplasma IgG	200.000,00
	9) Uji Dengue/DHF	200.000,00
	10) Uji HIV Kuantitatif	246.000,00
	11) Uji HIV Kualitatif	150.000,00
	12) Antigen SAR-Cov 2	99.000,00
	13) RDT Leptospirosis	40.000,00
	14) RDT Malaria	25.000,00
	15) Danguue IgG/IgM	60.000,00
	16) Sifilis	30.000,00
	e. Kimia Klinik:	
	1) Protein Total	30.000,00
	2) Trigliserida	50.000,00
	3) Kolesterol Total	35.000,00
	4) HDL Colesterol	45.000,00
	5) LDL Colesterol Direk	60.000,00
	6) LDL Colesterol Formula	20.000,00
	7) Glukosa sewaktu	20.000,00
	8) Glukosa puasa	20.000,00
	9) Glukosa 2 jam PP	20.000,00
	10) Asam Urat	30.000,00
	11) Ureum	30.000,00
	12) Kreatinin	30.000,00
	13) Bilurubin direct	30.000,00
	14) Bilurubin indirect	30.000,00
	15) Bilurubin total	30.000,00
	16) SGOT/AST	30.000,00
	17) SGPT/ALT	30.000,00
2.	Pemeriksaan elektromedi	
	a. EKG	50.000,00

g. Tarif Konsultasi Penunjang

No	URAIAN	TARIF
1	Konsultasi Penunjang	10.000,00

h. Tarif Pengujian Kesehatan

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Umum	25.000,00
2.	Calon pengantin	25.000,00
3.	Pemeriksaan Kesehatan Haji di Puskesmas	50.000,00
4.	P3K	200.000,00
	Dokter	150.000,00
	Perawat	100.000,00
5.	Pemeriksaan Sanitasi:	
	a. Pemeriksaan Rumah Makan	100.000,00
	b. Perusahaan Makanan dan Minuman	150.000,00
	c. Jasa boga/Catering	100.000,00
	d. Tempat Umum	50.000,00
	e. Industri Rumah Tangga	50.000,00

i. Tarif Pemakaian Kendaraan Ambulance / Puskesmas Keliling, Kereta Jenazah

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Ambulance, Puskesmas Keliling, atau Kereta Jenazah:	
	a. 10 KM Pertama	100.000,00
	b. Setiap 1 KM Selanjutnya	10.000,00

Keterangan:

- Tarif belum termasuk tiket masuk Tol, penyebrangan dengan kapal/jembatan penyeberangan dan tarif lainnya yang sah;
- Jarak tujuan awal ditentukan berdasarkan GPS.

j. Tarif Pemeriksaan Visum Et Repertum

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan untuk penerbitan Visum korban hidup	100.000,00
2.	Pemeriksaan untuk penerbitan Visum pemeriksaan luar mayat	150.000,00
3.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan Kematian	20.000,00
4.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan Mayat	20.000,00
5.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan Jasa Raharja	40.000,00

k. Tarif Pemulasaraan Jenazah

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Penitipan sementara < 12 Jam	50.000,00
2.	Memandikan jenazah	100.000,00
3.	Reposisi / jahit	20.000,00

1. Pelayanan Kedokteran Komplementer

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Akupuntur	100.000,00
2.	Akupresur	75.000,00

m. Pelayanan Home Care

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Home care/pasien/kunjungan	200.000,00

2. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

a. Laboratorium Klinik

1) Hematologi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Haemoglobin	10.000,00
2	Lekosit	8.000,00
3	Eristrosit	8.000,00
4	Trombosit	9.000,00
5	Retikulosit	9.000,00
6	Laju endap darah	8.000,00
7	Diff count / hitung jenis	8.000,00
8	Apus Darah Tepi	175.000,00
9	Ferritin	300.000,00
10	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	80.000,00
11	Hematokrit	10.000,00
12	Waktu pembekuan	8.000,00
13	Waktu pendarahan	7.000,00
14	Darah rutin	50.000,00
15	Rumple leed	7.000,00
16	CD4	210.000,00

2) Mikrobiologi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Preparat BTA	15.000,00
2	Preparat Kusta	15.000,00
3	Jamur KOH	10.000,00
4	Preparat Filariasis	10.000,00
5	Preparat GRAM	20.000,00
6	Preparat Malaria/ DDR	15.000,00
7	Dipteri	15.000,00

3) Urine

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Reduksi Urine	10.000,00
2	Protein Urine	10.000,00
3	PH	10.000,00
4	Urobilinogen	10.000,00
5	Bilurubin	10.000,00
6	Sedimen	10.000,00
7	Berat jenis	10.000,00

8	Urine Rutin/Urine lengkap	25.000,00
---	---------------------------	-----------

4) Faeces

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Faeces Lengkap/Faeces Rutin	20.000,00
2	Garam jenuh	20.000,00
3	Benzidin test	20.000,00
4	Telur cacing	15.000,00

5) Serologi

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	HBs Ag	50.000,00
2	Anti HBs Ag	60.000,00
3	Test kehamilan	20.000,00
4	Golongan darah	10.000,00
5	Golongan darah rhesus	10.000,00
6	Toxoplasma IgM	192.500,00
7	Toxoplasma IgG	192.500,00
8	TPHA	41.000,00
9	Widal	40.000,00
10	VDRL	30.000,00
11	T-3	210.000,00
12	T-4	210.000,00
13	DHF	150.000,00
14	Asto	51.000,00
15	RDT HIV	150.000,00
16	Anti HBS AG kuantitatif	190.000,00
17	Antibodi HIV kuantitatif	246.000,00
18	HAV IGG IGM test	95.000,00
19	HCV terst	55.000,00
20	Anti HCV kuanitatif	200.000,00
21	Covid antigen sars-cov2	99.000,00
22	PCR test covid-19	275.000,00
23	CRP	45.000,00
24	RA	30.000,00
25	RDT Leptospirosis	40.000,00

6) Kimia klinik

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Protein Globulin	20.000,00
2	Protein Albumin	20.000,00
3	Protein Total	30.000,00
4	Trigliserida	50.000,00
5	Cholesterol Total	35.000,00
6	HDL Colesterol	45.000,00
7	LDL Colesterol Formula	20.000,00
8	LDL Colesterol Direk	60.000,00
9	Ureum	30.000,00
10	Kreatinin	30.000,00
11	Glukosa sewaktu	20.000,00
12	Glukosa puasa	20.000,00

13	Glukosa 2 jam PP	20.000,00
14	Bilirubin direct	30.000,00
15	Bilirubin indirect	30.000,00
16	Bilirubin total	30.000,00
17	Asam Urat	20.000,00
18	SGOT/AST	25.000,00
19	SGPT/ALT	25.000,00
20	Gama GT	25.000,00
21	ALP	25.000,00
22	CK – MB	90.000,00
23	Analisa Sperma	70.000,00
24	HBA 1C	168.000,00
25	Mikro Albumin	125.000,00
26	Elektrolit (Na, K, Cl)	110.000,00

7) Narkoba

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Methamphetamine	35.000,00
2	Morphine / Heroine	35.000,00
3	Amphetamine	35.000,00
4	Cannabinoids	35.000,00
5	Opiates	35.000,00
6	Barbiturates	35.000,00
7	Benzodiazepines	35.000,00

b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

1) Pemeriksaan kualitas air

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Bakteriologi air	30.000,00
2	Suhu / bau	8.000,00
3	Warna	8.000,00
4	Kekeruhan	15.000,00
5	DHL / TDS	15.000,00
6	Residu terlarut	20.000,00
7	Padatan tersuspensi total	20.000,00
8	Padatan total	20.000,00
9	PH	10.000,00
10	Alkalinitas	45.000,00
11	Kesadahan Ca	50.000,00
12	Kesadahan total	25.000,00
13	Carbondioksida bebas	15.000,00
14	Oksigen terlarut	12.500,00
15	BOD	37.500,00
16	COD	50.000,00
17	Zat organik	22.500,00
18	Amoniak bebas	22.500,00
19	Nitrit	17.500,00
20	Nitrat	20.000,00
21	Phospat	20.000,00
22	Sulfida	20.000,00
23	Sulfat	20.000,00
24	Clorida	20.000,00

25	Calsium	20.000,00
26	Magnesium	22.500,00
27	Alminium	25.500,00
28	Arsen	50.000,00
29	Barium	75.000,00
30	Besi	30.000,00
31	Boron	20.000,00
32	Fluorida	30.000,00
33	Kadnium	75.000,00
34	Kalium	25.000,00
35	Krom	75.000,00
36	Mangan	60.000,00
37	Natrium	50.000,00
38	Nikel	25.000,00
39	Perak	60.000,00
40	Raksa total	120.000,00
41	Selenium	25.000,00
42	Seng	55.000,00
43	Tembaga	25.000,00
44	Timbal	120.000,00
45	Penol	25.000,00
46	Sianida	85.000,00
47	Detergen (MBAS)	110.000,00
48	Pestisida	525.000,00
49	Pemeriksaan tanah	50.000,00

2) Makanan dan minuman

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Boraks	40.000,00
2	Formalin	15.000,00
3	Sakarin	40.000,00
4	Siklamat	40.000,00
5	Rhodamin B	40.000,00
6	Methanil Yellow	40.000,00
7	Tartazine	40.000,00
8	Arsenik /As	80.000,00
9	Merkuri	50.000,00
10	Timbal	75.000,00
11	Sianida	90.000,00
12	Nitrat	55.000,00
13	Nitrit	55.000,00
14	Tangic Acid	40.000,00
15	Kimia makanan dan minuman	300.000,00
16	Bakteriologi makanan dan minuman	150.000,00
17	Cholinesterase	100.000,00

3) Kualitas udara

NO	URAIAN	TARIF ( Rp )
1	H2S	35.000
2	NH3	35.000
3	CO	35.000
4	Debu	50.000

- c. Pengambilan Dan Pengiriman Sampel  
Pengambilan dan pengiriman sampel dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

*Keterangan :*

Retribusi di atas berlaku untuk lokasi pengambilan sampel yang berjarak <10 km dari kantor UPTD LABKESDA. Apabila lokasi pengambilan sampel berjarak >10 km, maka dikenakan tarif transportasi tambahan sesuai SBU (Stadar Biaya Umum).

Retribusi di atas belum termasuk biaya alat dan bahan habis pakai.

3. BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

a. KELOMPOK PELAYANAN RAWAT JALAN, GAWAT DARURAT, RAWAT INAP, DAN RAWAT KHUSUS

1) TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	80.000
2.	Pemeriksaan Dokter Gigi Umum	50.000
3.	Pemeriksaan Dokter Spesialis di Klinik Khusus/VIP	120.000
4.	Rujukan Spesialistik Intern	15.000
5.	Medical Check Up :	
	a. Medical Check Up PNS Gol I-II	127.500
	b. Medical Check Up PNS Gol III	290.000
	c. Pemeriksaan Sederhana Untuk Penerbitan Status Kesehatan	50.000
	d. Psycologi Test	350.000

Keterangan :

Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai.

2) TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	80.000
2.	Pemeriksaan Dokter Umum	50.000
3.	Pelayanan 1 hari :	
	a. Perawatan < 8 Jam	21.500
	b. Perawatan 8 s/d 24 jam	51.000
	c. Perawatan > 24 Jam	85.000
4.	Konsultasi Dokter Spesialis via telepon	20.000

Keterangan :

Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai;

3) TARIF PELAYANAN RAWAT INAP PER HARI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Akomodasi Kamar/Hari :	
	a. Kelas VIP	555.000
	b. Kelas Utama	290.000
	c. Kelas I	155.000
	d. Kelas II	120.000
	e. Isolasi	120.000
	f. Kelas III	85.000
2.	Visite Dokter Spesialis :	
	a. Kelas VIP	100.000
	b. Kelas Utama	100.000
	c. Kelas I	80.000
	d. Kelas II	80.000
	e. Isolasi	80.000
	f. Kelas III	80.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
3.	Asuhan Keperawatan :	
	a. Kelas VIP	32.500
	b. Kelas Utama	32.500
	c. Kelas I	32.500
	d. Kelas II	32.500
	e. Isolasi	32.500
	f. Kelas III	32.500

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai;
- b. Tarif visite dokter umum sebesar 50% dari tarif visite dokter spesialis sesuai dengan kelas perawatan;
- c. Bayi rawat gabung hanya dibebani biaya tambahan jasa visite dan asuhan keperawatan saja sesuai dengan pelayanan kelas ibunya
- d. Konsultasi Dokter Spesialis via telepon dikenakan tarif sesuai dengan tarif konsultasi via telepon di IGD

#### 4) TARIF PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Akomodasi Kamar/Hari :	
	a. Intensif Care Unit	250.000
	b. Perinatologi Care Unit	250.000
	c. High Care Unit	225.000
	d. Pediatrik Intensif Care Unit/Neonatal Intensif Care Unit/	250.000
	e. Recoveri Care	100.000
	f. Thalasiaemia	85.000
2.	Visite Dokter Spesialis :	
	a. Intensif Care Unit	100.000
	b. Perinatologi Care Unit	100.000
	c. High Care Unit	80.000
	d. Pediatrik Intensif Care Unit/Neonatal Intensif Care Unit/	100.000
	e. Recoveri Care	80.000
	f. Thalasiaemia	80.000
3.	Asuhan Keperawatan	
	a. Intensif Care Unit	50.000
	b. Perinatologi Care Unit	50.000
	c. High Care Unit	32.500
	d. Pediatrik Intensif Care Unit/Neonatal Intensif Care Unit/	50.000
	e. Recoveri Care	32.500
	f. Thalasiaemia	32.500
4.	Observasi Bayi Baru Lahir	150.000

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai;
- b. Konsultasi Dokter Spesialis via telepon dikenakan tarif sesuai dengan tarif konsultasi via telepon di IGD

5) TARIF HEMODIALISA

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Pelayanan Hemodialisa	875.000

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang, darah dan obat;
- b. Tarif pelayanan sudah termasuk biaya bahan medis habis pakai;
- c. Pelayanan hemodialisa cito atau diluar jadwal dikenakan tarif tambahan 50% dari tarif normal.

b. TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF

1) TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Tindakan/Operasi Sederhana:	
	a. Kategori I	210.000
	b. Kategori II	180.000
	c. Kategori III	150.000
	d. Kategori IV	85.000
	e. Kategori V	50.000
2.	Tindakan/Operasi Kecil	1.400.000
3.	Tindakan/Operasi Sedang	2.275.000
4.	Tindakan/Operasi Besar	3.380.000
5.	Tindakan/Operasi Khusus/Kompleks	6.500.000
6.	Tindakan Operatif Kesehatan Gigi dan Mulut:	
	a. Extrasi Gigi Sulung:	
	- Tanpa injeksi	20.000,00
	- Dengan injeksi	27.500,00
	b. Extrasi Gigi Permanen	40.000,00
	c. Extrasi Gigi Permanen dengan Komplikasi	65.000,00
	d. Pencabutan Gigi Molar Ke 3	50.000,00
	e. Molar Ke 3 dengan komplikasi	400.000,00

Keterangan :

- a. Tarif pelayanan belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai;
- b. Tarif operasi Cito dikenakan tarif operasi ditambah 50% dari tarif layanan.

2) TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Tindakan Non Operasi Sederhana	25.000
2.	Tindakan Non Operasi Kecil	60.000
3.	Tindakan Non Operasi Sedang	175.000
4.	Tindakan Non Operasi Besar	380.000
5.	Tindakan Non Operasi dengan penyulit	500.000
6.	Tindakan Non Operasi Khusus	750.000
7.	Pelayanan Persalinan Normal oleh Dokter	1.000.000
8.	Pelayanan Persalinan Normal oleh Bidan	500.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
9.	Pelayanan Persalinan dengan penyulit	1.500.000
10.	Pelayanan Penanganan Pasca Persalinan dengan penyulit	400.000
11.	Kesehatan Gigi dan Mulut:	
	a. Tambalan sementara	25.000
	b. Pengisian saluran akar/pulpa	30.000
	c. Tambalan permanen/tetap:	
	- Tambalan amalgam besar	35.000
	- Tambalan amalgam kecil	25.000
	- Tambalan glass ionomer besar	35.000
	- Tambalan glass ionomer kecil	25.000
	- Tambalan inlay-uplay-onlay	70.000
	- Tambalan lightcuring/komposit	70.000
	d. Scalling/pembersihan karang gigi per kuadran	30.000
12	Rehabilitasi Medis :	
	a. Pemeriksaan Fisioterapi	
	- Evaluasi kemampuan gerak dan fungsional	20.000,00
	- Evaluasi Prothese	20.000,00
	- Evaluasi Orthosis	20.000,00
	- Manual muscle testing	20.000,00
	- Range of motion measurement	20.000,00
	- Anthropometri measurement	20.000,00
	- Strength duration curve testing	35.000,00
	b. Tindakan Fisioterapi	
	- Latihan gerak pasif	20.000,00
	- Latihan gerak aktif	20.000,00
	- Propioceptive neuromuscular fascilitation	30.000,00
	- Buxnet exercises	30.000,00
	- Koreksi postur	30.000,00
	- Mobilisasi spine	30.000,00
	- Neuro development treatment (bobath)	30.000,00
	- Sensory integrasi	30.000,00
	- Neurostructure	30.000,00
	- Gait / Transfer training	30.000,00
	- Pre / post natal training	30.000,00
	- Training rehabilitasi jantung	30.000,00
	- Back exrcise, senam stroke / osteoporosis / vertigo	30.000,00
	- Osteopatic manipulative	30.000,00
	- Manual joint mobilization	30.000,00
	- Neural mobilization	30.000,00
	- Manual muscle mobilization	30.000,00
	- Myofascial trigger point release	30.000,00
	- Lympatic massage drainage	30.000,00
	- Pijat bayi	30.000,00
	- Dry Needling	40.000,00
	c. Electrotherapy	
	- Arus frekuensi rendah / sedang	35.000,00

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
	- Medium / short wave diathermy	35.000,00
	- Ultrasound therapy	35.000,00
	- Shockwave therapy	35.000,00
	- Super Induktive System (SIS)	35.000,00
	- Laser therapy	35.000,00
	d. Aktino/Heat/Cold Therapy	
	- Infrared therapy	25.000,00
	- Ultraviolet therapy	25.000,00
	- Cryotherapy	25.000,00
	- Parafin bath	25.000,00
	e. Chest Fisiotherapy	
	- Ultasonic nebulizer	35.000,00
	- Breathing exercise/tapping/ vibrasi	30.000,00
	- Active cycle breathing technique	30.000,00
	f. Taping dan Straping	50.000,00

Keterangan :

Tarif pelayanan belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai

c. PENUNJANG MEDIK

1. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	Pelayanan Laboratorium Hematologi dan Urinalisa Sederhana	
	a. Darah:	
	Hematologi Rutin (Hb, Hct, PLT, Eri, Leu, MCV, MCH, MCHC)	80.000
	Hematologi Lengkap (Hb, Hct, PLT, Eri, Leu, MCV, MCH, MCHC) + 5 Diff Count (5 Hitung Jenis Leukosit)	95.000,00
	Laju Endap Darah (LED)	15.000,00
	Golongan Darah + Rhesus	15.000,00
	Retikulosit	25.000,00
	Masa Pembekuan (Cloting Time)	15.000,00
	Masa Perdarahan (Bleeding Time)	15.000,00
	Malaria (apusan darah tebal)	35.000,00
	Pelayanan Bank Darah/Labu	490.000,00
	b. Urine:	
	1) Paket Urine Lengkap:	30.000,00,00
	a. Berat jenis g. Nitrit	
	b. Bilirubin h. PH	
	c. Darah i. Protein	
	d. Glucosa j. Urobilin	
	e. Kejernihan k. Warna	
	f. Keton l. Sedimen	
	c. Faeces:	
	1) Faeces Lengkap:	30.000,00
	a. Bakteri g. Leukosit	
	b. Darah h. Parasit	

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
	c. Eritrosi i. Sisa makanan	
	d. Jamur j. Warna	
	e. Konsistensi f. Lendir	
2	Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik Sederhana	
	a. Fungsi Hati	
	1. SGOT	36.000,00
	2. SGPT	36.000,00
	3. Gamma GT	24.500,00
	4. Alkali Fosfatase (ALP)	14.000,00
	5. Albumin	31.000,00
	6. Total Protein	71.000,00
	7. Bilirubin Direk/Indirek	24.000,00
	8. Bilirubin Total	46.000,00
	9. Globulin	14.000,00
	b. Kimia Klinik	
	1) Elektrolit Paket (Natrium, Kalium, Clorida)	90.000,00
	2) Amilase Darah	21.000,00
	3) Amilase Urine	17.500,00
	4) Analisa Batu	52.500,00
	5) Analisa Gas Darah	444.000,00
	6) Asam empedu	17.000,00
	7) Asam Urat	48.000,00
	8) Calcium Ion	25.000,00
	9) Chlorida Darah	17.500,00
	10) Chlorida Urin	17.500,00
	11) Cholinesterase	17.000,00
	12) CK (Creatine Kinase)	52.500,00
	13) CK-MB	438.500,00
	14) Elektroforese Protein	75.000,00
	15) Fosfatase asam	42.000,00
	16) Fruktosamin	47.000,00
	17) LDH	139.000,00
	18) HBDH	19.000,00
	19) Kalium Darah	12.500,00
	20) Kalium Urine	12.500,00
	21) Kalsium Darah	12.500,00
	22) Kalsium Urine	12.500,00
	23) Lipase Darah	35.000,00
	24) Lipase Urine	35.000,00
	25) Magnesium	24.500,00
	26) Natrium Darah	12.500,00
	27) Natrium Urin	12.500,00
	28) Phosphat Urine	17.500,00
	29) Phosphat Darah	17.500,00
	30) Troponin I	115.000,00
	31) Troponin T	115.000,00
	c. Diabetes	
	1) Glikolysis HB/HbA1c	555.000,00
	2) Glukosa Darah (Rapid)	38.000,00
	3) Glukosa Darah PP	38.000,00

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
	4) Glukosa Darah Puasa	38.000,00
	5) Glukosa Darah Sewaktu	38.000,00
	6) Glukosa Toleransi Test	35.000,00
	7) Urine 4 porsi/kurve harian	17.500,00
	d. Fungsi Ginjal	
	1) Creatinin	73.000,00
	2) Creatinin Clearance	24.500,00
	3) Urea Clearance	17.500,00
	4) Ureum	56.000,00
	e. Analisa Lemak	
	1) Kolesterol HDL	82.000,00
	2) Kolesterol LDL	113.000,00
	3) Kolesterol Total	54.000,00
	4) Trigliserida	58.000,00
	f. Hematologi	
	1. Asam Folat	150.000,00
	2. Elektroforesis Hb	230.000,00
	3. Ferritin	316.000,00
	4. G6PD	52.500,00
	5. Ham's test	17.500,00
	6. Hb F	35.000,00
	7. Morfologi Apus Darah Tepi	110.000,00
	8. Morfologi Sumsum Tulang	175.000,00
	9. NAP	42.000,00
	10. Pewarnaan Acid Phosphatase	35.000,00
	11. Pewarnaan Besi	21.000,00
	12. Pewarnaan Sumsum Tulang	21.000,00
	13. SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	42.000,00
	14. Sugar Water test	11.000,00
	15. TIBC (Total Iron Binding Capacity)	42.000,00
	16. Transferrin	63.000,00
	g. Serologi	
	1. ACA IgG	245.000,00
	2. ACA IgM	245.000,00
	3. Anti Amuba	105.000,00
	4. Anti Chikungunya	140.000,00
	5. Anti CMV IgG	315.000,00
	6. Anti CMV IgM	361.000,00
	7. Anti HAV IgM	89.000,00
	8. Anti HAV Total	105.000,00
	9. Anti HBc IgM	60.000,00
	10. Anti HBc Total	45.500,00
	11. Anti Hbe	140.000,00
	12. Anti HBs	63.000,00
	13. Anti HCV	87.500,00
	14. Anti Helicobacter Pylori IgG	45.000,00
	15. Anti Helicobacter Pylori IgM	45.000,00
	16. Anti HIV	108.500,00
	17. Anti HSV I IgG	338.000,00
	18. Anti HSV I IgM	70.000,00
	19. Anti HSV II IgG	338.000,00
	20. Anti HSV II IgM	70.000,00

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
	21.Anti Influenza A-B	175.000,00
	22.Anti Japanese B Encephalitis	140.000,00
	23.Anti Leptospira	105.000,00
	24.Anti Malaria	105.000,00
	25.Anti Rubella IgG	380.000,00
	26.Anti Rubella IgM	440.000,00
	27.Anti TB/IgG TB	105.000,00
	28.Anti Toxoplasma IgG	333.000,00
	29.Anti Toxoplasma IgM	350.000,00
	30.ASTO	35.000,00
	31.CMV IgG Avidity	392.000,00
	32.CRP	734.500,00
	33.Dengue Blot IgG	105.000,00
	34.Dengue Blot IgM	105.000,00
	35.Faktor Rhematoid	35.000,00
	36.FTA-ABS	35.000,00
	37.Hainn Test TB	175.000,00
	38.HBe Ag	140.000,00
	39.HBs Ag	70.000,00
	40.HSV I IgG	338.000,00
	41.HSV II IgM	70.000,00
	42.IgM Salmonella Typhii	140.000,00
	43.NS1 Ag Dengue	140.000,00
	44.PCR Influenza A H1N1	175.000,00
	45.PCR Influenza A H1N5	175.000,00
	46.PCR TB	175.000,00
	47.Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	24.500,00
	48.VDRL	24.500,00
	49.Viral Load HIV	700.000,00
	50.Widal	35.000,00
	60.Tubex	200.000,00
	h. Mikrobiologi	
	1. Biakan Jamur	25.000,00
	2. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat, OAT Lini 1-2)	245.000,00
	3. Biakan dan resistensi Tb (Medium Padat, OAT Lini1-SIRE)	140.000,00
	4. Biakan Mikro Organisme Medium Cair dengan Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	175.000,00
	5. Biakan Mikro Organisme Medium Padat dg Resistensi (bahan : darah, kerokan, sputum, cairan tubuh lain)	140.000,00
	6. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	49.000,00
	7. BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 1	245.000,00
	8. BTA 1 x, Biakan, Resistensi Medium Cair, OAT Lini 2	280.000,00
	9. BTA 3 x, Biakan Medium Cair	210.000,00

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
	10.BTA 3 x, Biakan Medium Padat	105.000,00
	11.Resistensi OAT lini 1 (SIRE)	105.000,00
	12.Resistensi OAT lini 2 (Kana, Oflox)	105.000,00
	13.Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	10.500,00
	14.Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	17.500,00
	i. Urin	
	1. Beta HCG Kuantitatif	122.500,00
	2. Esbach	10.500,00
	3. Hemosiderin	21.000,00
	4. Oval Fat Body	14.000,00
	5. Protein Kuantitatif	14.000,00
	j. Hormon	
	1. Estradiol	147.000,00
	2. Estrogen	50.500,00
	3. FREE T3	280.500,00
	4. FREE T4	273.000,00
	5. FSH	112.000,00
	6. LH	112.000,00
	7. Progesteron	150.000,00
	8. Prolactine	112.000,00
	9. T3	244.000,00
	10.T3 Up Take	42.000,00
	11.T4	244.000,00
	12.Testosteron	161.000,00
	13.Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	240.000,00
	k. Cairan Tubuh	
	1. Analisa Cairan Otak	140.000,00
	2. Analisa Cairan pleura/asites	157.500,00
	3. Analisa Cairan Sendi	70.000,00
	l. Faeces	
	1. Analisa Faeces (pencernaan)	35.000,00
	2. Benzidine Test	35.000,00
	m. Drug Monitoring	
	Aminophylin	21.000,00
	n. Hemostasis	
	1. Agregasi Trombosit	105.000,00
	2. Anti faktor Xa	115.500,00
	3. Anti Trombin III	77.000,00
	4. APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	65.000,00
	5. Assay faktor IX	175.000,00
	6. Assay faktor VIII	157.500,00
	7. Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	315.000,00
	8. F.Von Willebrands	122.500,00
	9. Fibrinogen	156.000,00
	10.Fibrinogen Degredation Product (FDP)/D Dimer	165.000,00
	11.Inhibitor VIII	105.000,00
	12.Lupus anticoagulan	105.000,00
	13.Masa lisis euglobolin	35.000,00
	14.Darah Perifer Lengkap	38.000,00
	15.Protein C	175.000,00
	16.Protein S	175.000,00

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
	17.PT (Prothombin Time)	65.000,00
	18.Thromboplastin Generation Time (TGT)	75.000,00
	19.Thrombotest	80.000,00
	20.IT Ratio	14.000,00
	o. Imunologi	
	1. Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	45.000,00
	2. Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	35.000,00
	3. ANA Titrasi	112.000,00
	4. Anti ds – DNA	147.000,00
	5. Anti Kappa	38.500,00
	6. Anti Lamda	38.500,00
	7. Complement 3 (C3)	38.500,00
	8. Complement 4 (C4)	38.500,00
	9. Cryoglobulin	14.000,00
	10.IgA/IgG/IgM	49.000,00
	11.IgE	66.500,00
	12.Imuno Elektroforesis Anti IgG/IgA/IgM	49.000,00
	13. Imuno Elektroforesis Whol Anti Serum	49.000,00
	14.Sel LE	21.000,00
	15.Smooth Muscle Anti body (SMA)	30.000,00
	16.T Cel dan B Cel	38.500,00
	17.Test Kehamilan	17.500,00
	18. NAPZA (NAPZA 5 Parameter)	200.000,00
	p. Tumor Marker	
	1. AFP	325.000,00
	2. CA 12-5	462.000,00
	3. CA 15-3	430.000,00
	4. CA 19-9	450.000,00
	5. CEA	352.000,00
	6. Cyfra 21	329.000,00
	7. MCA	52.500,00
	8. Neuron Specific Enolase (NSE)	175.000,00
	9. Prostat Specific Antigen(PSA)	367.000,00
	10.Squamous Cell Carcinoma (SCC)	175.000,00
	q. Patologi Anatomi	
	Histopatologi :	
	1. Biopsi esofagus, gaster, colon 1 - 2 btl	210.000,00
	2. Biopsi esofagus, gaster, colon 3 - 4 btl /lebih	245.000,00
	3. Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	245.000,00
	4. PA Potong Beku (VC) Besar	490.000,00
	5. PA Potong Beku (VC) Kecil	245.000,00
	6. Patologi anatomi jaringan besar	550.000,00
	7. Patologi anatomi jaringan kecil	300.000,00
	8. Patologi anatomi jaringan sedang	450.000,00
	Sitologi :	
	1. Paket Hormonal	280.000,00

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
	2. Deep Fine Neddle Aspiration Biopsi/ FNAB	420.000,00
	3. Paket Sputum 3x serial	201.000,00
	4. Pemeriksaan Cairan Aspirasi (Fine Neddle Aspiration Biopsi/ FNAB)	175.000,00
	5. Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	84.000,00
	6. Sitologi 3x serial	53.500,00
	7. Sitologi Bone Marrow Punction (BMP) Biopsi	107.000,00
	8. Sputum 1x sikatan	125.000,00
	9. Urine Serial 3x	54.000,00
	Immunologi :	
	1. PAKET GIST/Gastrointestinal Stromal Tumor (CD 117/kromosom Philadelphia)	770.000,00
	2. ER-PR, CrbB2/HER 2, TOPO, P53	630.000,00
	3. Flourocences Insitu Hybridization (FISH)	1.750.000,00
	4. ISH Per PROBE (Insitu Hybridization)	5.250.000,00
	5. Tes Mutasi KRAS	1.300.000,00
	6. PAKET LIMFOMA, KASUS SUKAR	8.400.000,00
	7. Pemeriksaan 1 Antibodi (untuk pemeriksaan CD 20/BCR-Abl)	250.000,00

Keterangan :

Tarif pelayanan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai

## 2. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

### a. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana (Tanpa Kontras)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan	Ket
1.	Ekstremitas Atas	64.000,00	1 Proyeksi
2.	Ekstremitas Bawah	70.000,00	1 Proyeksi
3.	Shoulder/Scapula / Clavicula	70.000,00	1 Proyeksi
4.	Hip / Neck Femur	110.000,00	1 Proyeksi
5.	Cranium / Basis Crani'i / Face Bone	110.000,00	1 Proyeksi
6.	Sinus Paranasal / Mastoid	110.000,00	1 Proyeksi
7.	Dental Panoramic / Chepalometri	160.000,00	1 Proyeksi
8.	Thorax / Pulmo / Costae	90.000,00	1 Proyeksi
9.	Abdomen / BNO	110.000,00	1 Proyeksi
10.	Pelvis	110.000,00	1 Proyeksi
11.	Columna Vertebrae	110.000,00	1 Proyeksi
12.	Colli / Adenoid	110.000,00	1 Proyeksi
13.	Corpus Alienum / Soft Tissue Technique	110.000,00	1 Proyeksi
14.	Mammography	160.000,00	1 Proyeksi

Keterangan :

- Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai
- Tarif CITO Bed ditambah 50% dari tarif standar Per-Proyeksi

b. Pola Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik dengan Kontras

No	Jenis Pelayanan	Tarif Per proyeksi	Tarif Layanan
1.	Intra Vena Pyelografi	Berlaku tarif BNO / Abdomen per-proyeksi	200.000,00
2.	Urethrografi	Berlaku tarif Pelvis per-proyeksi	200.000,00
3.	Cystografi	Berlaku tarif Pelvis per-proyeksi	150.000,00
4.	Oseofagus - Maag - Duodenum (OMD)	Berlaku tarif BNO / Abdomen per-proyeksi	150.000,00
5.	Collon in Loop	Berlaku tarif BNO / Abdomen per-proyeksi	200.000,00
6.	Histero Salphingography	Berlaku tarif Pelvis per-proyeksi	200.000,00
7.	Fistulography	Berlaku tarif Pelvis per-proyeksi	200.000,00
8.	Lopography	Berlaku tarif BNO / Abdomen per-proyeksi	200.000,00
9.	Apendikogram	Berlaku tarif BNO / Abdomen per-proyeksi	200.000,00

Keterangan :

Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai

c. Pola Tarif Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan	Ket.
1.	USG Abdomen (Upper / Lower Organ)	200.000,00	1 Objek Organ
2.	USG Mammae	295.000,00	1 Objek Organ
3.	USG Kandungan / 4D / Transvaginal / Rectal	505.000,00	Paket
4.	USG Pelvis / Prostat / Genital	505.000,00	Paket
5.	USG Tiroid / Leher	430.000,00	Paket
6.	USG Thorax / Jantung	430.000,00	Paket
7.	USG Kepala	430.000,00	Paket
8.	USG Musculoskeletal	200.000,00	1 Objek Organ
9.	USG Pain Managemen (ER / OR / ICU)	505.000,00	Paket
10.	USG Guide	430.000,00	Paket
11.	USG Colour Dopler	580.000,00	Paket
12.	USG Echo Cardiography	580.000,00	Paket

Keterangan :

- Tarif CITO Bed ditambah 50% dari tarif standar Per-Proyeksi
- Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai;
- Tarif pelayanan untuk USG kandungan 2 dimensi 50% dari tarif pelayanan USG kandungan/4Dt/transvaginal/Rectal;
- Tarif pelayanan untuk USG obstetry 60% dari tarif pelayanan USG kandungan/4D/transvaginal/Rectal.

d. Pola Tarif Pemeriksaan Multi Slice CT-Scan (Tanpa Kontras)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Layanan
1.	MSCT- Scan Kepala/Orbita/Sinus/Mastoid	1.400.000,00
2.	MSCT- Scan Thorax	1.750.000,00
3.	MSCT- Scan Abdomen	1.550.000,00
4.	MSCT- Scan Pelvis	1.550.000,00
5.	MSCT- Scan Columna Vertebrae	1.900.000,00
6.	MSCT- Scan Ekstremitas	1.400.000,00
7.	MSCT- Scan 3D	1.900.000,00

Keterangan :

- Tarif CITO Bed ditambah 50% dari tarif standar Per-Proyeksi
- Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai

e. Pola Tarif Pemeriksaan Multi Slice CT-Scan (Dengan Kontras)

No	Jenis Pelayanan	MSCT – Scan	Tarif Layanan
1.	MSCT - Scan Kontras Area Kepala	Berlaku 1,5 x tarif MSCT - Scan Kepala tanpa kontras	250.000,00
2.	MSCT - Scan Kontras Area Thorax	Berlaku 1,5 x tarif MSCT - Scan Thorax tanpa kontras	250.000,00
3.	MSCT - Scan Kontras Area Abdomen	Berlaku 1,5 x tarif MSCT - Scan Abdomen tanpa kontras	250.000,00
4.	MSCT - Scan Kontras Area Ekstremitas	Berlaku 1,5 x tarif MSCT - Scan Ekstremitas tanpa kontras	250.000,00
5.	MSCT - Scan Kontras Myelography / Area Columna Vertebrae	Berlaku 1,5 x tarif MSCT - Scan Columna Vertebrae tanpa kontras	250.000,00
6.	MSCT-Scan Kontras Jantung/Pembuluh Darah	Berlaku 1,5 x tarif MSCT - Scan Thorax tanpa kontras	250.000,00
7.	MSCT - Scan Kontras 3D	Berlaku 1,5 x tarif MSCT - Scan Columna Vertebrae tanpa kontras	250.000,00

Keterangan :

Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai

4. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Elektromedik Sederhana	50.000,00	Tarif pelayanan belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Elektromedik Sedang	75.000,00	
3.	Elektromedik Canggih	175.000,00	
4.	Elektromedik Khusus :		
	a. Electro Encephalo Graphy (EEG)	150.000,00	
	b. Nerve Conduction Study (NCS)	200.000,00	
	c. Electro Myo Graphy (EMG)	425.000,00	

5. TARIF OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	Konsultasi Obat	32.500,00	
2	Asuhan Farmasi	32.500,00	
3	Obat dan BMHP	Harga Pembelian Akhir + 20% dari harga pembelian terakhir	

6. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL/VISUM ET REPERTUM

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Visum hidup	75.000,00
2	Visum mati	100.000,00
3	Visum kedokteran porensik luar	200.000,00
4	Visum kedokteran porensik dalam (otopsi)	500.000,00
5	Pemeriksaan untuk Penerbitan Keterangan Bebas NAPZA	50.000,00
6	Pemeriksaan untuk Penerbitan Keterangan Kesehatan Jiwa	50.000,00
7	Pemeriksaan untuk Penerbitan Keterangan Kematian/ Mayat	25.000,00
8	Pemeriksaan untuk Penerbitan Keterangan Untuk Asuransi	50.000,00

Keterangan :

Tarif pelayanan belum termasuk pemeriksaan penunjang, obat, bahan dan alat habis pakai

7. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	PSIKOTERAPI :		Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
	Clie Centre ( pressesion )	90.000,00	
	Psikoanalisis (pressesion)	80.000,00	
	Kognitif (pressesion)	80.000,00	
	Perilaku (pressesion)	80.000,00	
	Sportif (pressesion)	80.000,00	
	Brief (pressesion)	80.000,00	
	Group (pressesion)	80.000,00	
	KONSULTASI SPIRITUAL :		
	Konsultasi Spiritual	12.000,00	
	Bimbingan Spiritual	12.000,00	
2	PSIKOMETRIK :		
	BPRS	125.000,00	
	PANSS	300.000,00	
	HARS	125.000,00	
	HDRS	125.000,00	
	MMS	125.000,00	
	MMPI	320.000,00	
3	KONSELING :		
	Perkawinan Pressesion	80.000,00	
	Keluarga Pressesion	90.000,00	
	Individual Pressesion	90.000,00	
4	PELAYANAN GIZI :		
	Konsultasi Gizi	32.500,00	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
	Asuhan Gizi	32.500,00	

8. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	Penyimpanan Mayat Dengan Alat Pendingin	100.000,00	Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2	Penyimpanan Mayat Tanpa Pendingin	70.000,00	
3	Penyimpanan Mayat < 24 Jam	35.000,00	
4	Pemulasaraan / Memandikan (wajar)	120.000,00	
5	Pemulasaraan /Memandikan (tidak wajar)	200.000,00	
6	Reposisi Organ Dengan Jahit Pada Kematian Tidak Wajar	100.000,00	
7	Pemakaman	200.000,00	

9. TARIF PELAYANAN AMBULANCE/KERETA JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Kategori	Tarif
1	Ambulance	1) Sampai dengan Jarak 5 km	50.000,00
		2) Biaya variabel selanjutnya tiap kilometer	10.000,00
2	Mobil Jenazah	1) Sampai dengan Jarak 5 km	50.000,00
		2) Biaya variabel selanjutnya tiap kilometer	10.000,00

Keterangan :

- Tarif belum termasuk tiket masuk tol, penyeberangan dengan kapal/jembatan penyeberangan dan tarif lainnya yang sah;
- Untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS;
- Kilometer dihitung pulang pergi.

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PERSAMPAHAN

a. Berdasarkan Tempat Penghasil Sampah

No	Jenis Pelayanan	Jenis Klasifikasi		Tarif (Rp)	Keterangan
1	Rumah Tangga	Kelas 1	≥6600 VA	60.000,00	Setiap bulan
		Kelas 2	3.500 VA - 5.500 VA	35.000,00	Setiap bulan
		Kelas 3	900 VA - 2.200 VA	30.000,00	Setiap bulan
		Kelas 4	450 VA	20.000,00	Setiap bulan
2	Hotel/ Penginapan dan Perusahaan Non Industri	Kelas 1	≥6600 VA	420.000,00	Setiap bulan
		Kelas 2	<6600 VA	200.000,00	Setiap bulan
3	Toko Modern	Kelas 1	≥6600 VA	450.000,00	Setiap bulan
		Kelas 2	<6600 VA	200.000,00	Setiap bulan
4	Toko Konvensional	Kelas 1	≥6600 VA	65.000,00	Setiap bulan
		Kelas 2	3.500 VA - 5.500 VA	55.000,00	Setiap bulan
		Kelas 3	≤2200 VA	45.000,00	Setiap bulan
5	Ruko	Kelas 1	≥6600 VA	75.000,00	Setiap bulan
		Kelas 2	<6600 VA	50.000,00	Setiap bulan
6	Restoran/ Rumah Makan	Kelas 1	≥6600 VA	100.000,00	Setiap bulan
		Kelas 2	2.200 VA - 5.500 VA	75.000,00	Setiap bulan
		Kelas 3	≤1300 VA	50.000,00	Setiap bulan
7	SPBU			150.000,00	Setiap bulan
8	Industri/ Pabrik/ <i>Home Industry</i>	Industri besar	≥ 30.000 kVA	500.000,00	Setiap bulan
		Industri menengah	≥ 200 kVA	300.000,00	Setiap bulan
		Industri sedang	14 kVA - 200 kVA	200.000,00	Setiap bulan
		Industri kecil/ rumah tangga	450 VA - 14 kVA	100.000,00	Setiap bulan
9	Perkantoran	Kelas 1	≥6600 VA	100.000,00	Setiap bulan
		Kelas 2	2.200 VA - 5.500 VA	75.000,00	Setiap bulan
		Kelas 3	≤1300 VA	50.000,00	Setiap bulan
10	Lembaga Pendidikan	Universitas		75.000,00	Setiap bulan
		SLTA		40.000,00	Setiap bulan
		SLTP		30.000,00	Setiap bulan
		PAUD/TK/ SD		20.000,00	Setiap bulan
		Pendidikan Non Formal		30.000,00	Setiap bulan

11	Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit		200.000,00	Setiap bulan
		Klinik Utama		200.000,00	Setiap bulan
		Klinik Pratama		150.000,00	Setiap bulan
		Puskesmas		75.000,00	Setiap bulan
		Laboratorium Kesehatan		75.000,00	Setiap bulan
		Tempat Kesehatan Lainnya		50.000,00	Setiap bulan
		Apotek		45.000,00	Setiap bulan
12	Tempat Hiburan	Bioskop, Karaoke dan Tempat hiburan lainnya		200.000,00	Setiap bulan
13	Bengkel mobil	Besar	≥5500 VA	150.000,00	Setiap bulan
		Sedang	1300 VA - 2.200 VA	50.000,00	Setiap bulan
		Kecil	≤900 VA	30.000,00	Setiap bulan
14	Bengkel Motor	Besar	≥5500 VA	105.000,00	Setiap bulan
		Sedang	1300 VA - 2.200 VA	35.000,00	Setiap bulan
		Kecil	≤900 VA	20.000,00	Setiap bulan
15	Tempat Olah Raga	Besar	≥5500 VA	75.000,00	Setiap bulan
		Sedang	1300 VA - 2.200 VA	50.000,00	Setiap bulan
		Kecil	≤900 VA	20.000,00	Setiap bulan
17	Pedagang Ampar/ PKL			2.000,00	Setiap Hari
18	Kios			4.000,00	Setiap Hari
19	Pengangkutan sampah sisa kegiatan/sampah lainnya			50.000,00	Per 1 M <sup>3</sup>

b. Untuk Penyelenggaraan Hajatan

No	Jumlah pengunjung	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	1 Sampai dengan 500 Orang	-	50.000,00	Setiap hari
2	Lebih Dari 500 orang		100.000,00	Setiap hari
3	Pedagang		2.000,00	Setiap hari

2. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No	Objek pelayanan	Satuan	Besaran tarif (Rp)
A. PENYEDIAAN KAKUS			
	Jasa penyediaan	per orang	1.000,00

B. PENYEDOTAN KAKUS			
1.	Penyedotan Kakus dari lokasi komersil: hotel/penginapan/apartemen, swasta/tempat kos dan sejenisnya	per 1 (satu) kali penyedotan	430.000,00
2.	Penyedotan kakus dari lokasi rumah tangga	per 1 (satu) kali penyedotan	230.000,00
3.	Penyedotan kakus dari lokasi rumah tangga peserta layanan lumpur tinja terjadwal	per 1 (satu) kali penyedotan	220.000,00
4.	Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal	per 1 (satu) kali penyedotan	240.000,00
5.	Penyedotan kakus dari lokasi sosial: rumah ibadah/gedung	per 1 (satu) kali penyedotan	215.000,00
C. PEMBUANGAN LUMPUR TINJA			
	Pembuangan lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja oleh kendaraan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta	per 1 m <sup>3</sup>	35.000,00

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Mobil Bus/Truck dan sejenisnya	5.000,00	Sekali parkir
2.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	4.000,00	Sekali parkir
3.	Sepeda Motor	3.000,00	Sekali parkir

D. PELAYANAN PASAR

Lokasi	Jenis bangunan	Luas	Tarif Bulanan (Rp)	Tarif Harian (Rp)	
Pasar Kelas I (Pasar Pananjung)	A. Los	1. Semi	2m x 2m	30.000,00	1.000,00
		Permanen	2,5 x 2,5m	45.000,00	1.500,00
	2. Permanen	2,5 x 2,5m	45.000,00	1.500,00	
		2m x 3m	45.000,00	1.500,00	
	B. Kios	2,5 x 2,5m	45.000,00	1.500,00	
		2m x 3m	45.000,00	1.500,00	
		3m x 3m	60.000,00	2.000,00	
3m x 4m		60.000,00	2.000,00		
	C. Pelataran	-		1.000/Hari	
Pasar Kelas II (Pasar Parigi, Pasar Kalipucang)	A. Los	1. Semi	2,5 x 2,5m	30.000,00	1.000,00
		Permanen	2m x 3m	45.000,00	1.500,00
	2. Permanen	2,5 x 2,5m	45.000,00	1.500,00	

	B.Kios	2m x 3m	45.000,00	1.500,00
		2,5 x 2,5m	45.000,00	1.500,00
		2m x 3m	45.000,00	1.500,00
		3m x 3m	60.000,00	2.000,00
		3m x 4m	60.000,00	2.000,00
	C.Pelataran	-		1.000,00/Hari

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian.

BUPATI PANGANDARAN,

TTD

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp3,5 (tiga koma lima rupiah) per setiap transaksi Rp100 (seratus rupiah) yang dibebankan kepada pembeli atau pemasar ikan.

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)		Keterangan	
			Wilayah 1	Wilayah 2		
1.	Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir	▪ Mobil bus besar/mobil barang dan sejenisnya	50.000,00	17.000,00	Per setengah hari	
			75.000,00	25.000,00	Per hari	
			25.000,00	9.000,00	1 hari berikutnya	
		▪ Mobil bus sedang	35.000,00	10.000,00	Per setengah hari	
			50.000,00	15.000,00	Per hari	
		▪ Mobil bus kecil	15.000,00	5.000,00	1 hari berikutnya	
			17.000,00	7.000,00	Per setengah hari	
		▪ Mobil penumpang	25.000,00	10.000,00	Per hari	
			9.000,00	4.000,00	1 hari berikutnya	
		▪ Sepeda Motor	10.000,00	7.000,00	Per setengah hari	
			15.000,00	10.000,00	Per hari	
		▪ Insidentil per jam	▪ Mobil bus/mobil barang dan sejenisnya	5.000,00	4.000,00	1 hari berikutnya
					4.000,00	1 jam pertama
					3.000,00	1 jam berikutnya
				20.000,00	Maksimal 24 jam	
	▪ Mobil penumpang		3.000,00	1 jam pertama		

			2.000,00	1 jam berikutnya
			15.000,00	Maksimal 24 jam
		▪ Sepeda Motor	2.000,00	1 jam pertama
			1.000,00	1 jam berikutnya
			5.000,00	Maksimal 24 jam
	▪ Bulanan	▪ Mobil bus besar/mobil barang dan sejenisnya	590.000,00	Per Bulan
		▪ Mobil bus sedang	400.000,00	
		▪ Mobil bus kecil	280.000,00	
		▪ Mobil penumpang	200.000,00	
		▪ Sepeda Motor	8.000,00	
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir bongkar muat			
	▪ Insidentil	▪ JBI s/d 5.000 Kg	5.000,00	Sekali parkir
		▪ JBI 5.001 Kg s/d 8.000 Kg	6.000,00	
		▪ JBI 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	8.000,00	
		▪ JBI lebih dari 15.000 Kg	10.000,00	
		▪ Truck gandeng/ Tempelan	13.000,00	
	▪ Berlangganan	▪ JBI s/d 5.000 Kg	27.000,00	Per Masa Uji
		▪ JBI 5.001 Kg s/d 8.000 Kg	35.000,00	
		▪ JBI 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	40.000,00	
		▪ JBI lebih dari 15.000 Kg	55.000,00	
		▪ Truck gandeng/ Tempelan	65.000,00	

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Bentuk pelayanan	Jenis	Tarif (Rp)		Keterangan
		Hari biasa	Hari libur	
Kamar	Standar	150.000,00	300.000,00	per hari
	Bungalow/VIP	250.000,00	600.000,00	per hari
Pondok Wisata	Standar	250.000,00	400.000,00	per hari
	Deluxe	350.000,00	550.000,00	per hari
	Villa	500.000,00	750.000,00	per hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Bentuk Pelayanan	Jenis Hewan Ternak Potong	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian tempat	Hewan Besar (Sapi, Kerbau, dan Kuda)	35.000,00 per ekor
2.	Pemotongan hewan,	Hewan Kecil (Kambing, dan Domba)	10.000,00 per ekor
3	Pemeriksaan ante mortem dan post mortem, serta pemakaian kandang karantina	Unggas	500,00 per ekor

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Rekreasi dan Pariwisata

Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis layanan dan jangka waktu pemakaian.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas I sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
- b. Kelas II sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
- c. Kelas III sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per sekali masuk; dan
- d. Kelas IV sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

2. Olahraga

No	Jenis Lapangan	Tarif Hari Biasa (Rp)	Tarif Hari Libur/Hari Besar (Rp)	Keterangan
1	Bola Basket	50.000,00	100.000,00	per jam
2	Bola Voli	50.000,00	100.000,00	
3	Skateboard	50.000,00	50.000,00	

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No		Jenis Produksi Ikan	Ukuran (Panjang/Bobot)	Besarnya Tarif Harga Dasar (RP)	Keterangan
1	Ikan Nila	Benih	- 1-3 cm - 3-5 cm - 5-8 cm	50,00 100,00 125,00	per ekor per ekor per ekor

		Calon Induk (1 paket = ♂ 100 ekor, ♀ 300 ekor )	50-100 gram 100-200 gram	3.000.000,00 4.000.000,00	per paket per paket
2	Ikan Mas	Benih	- 1-3 cm	75,00	per ekor
		-	- 3-5 cm - 5-8 cm	100,00 150,00	per ekor per ekor
		Calon Induk	100-200 gram	75.000,00	per kg
3	Ikan Lele	Benih	- 1-3 cm	50,00	per ekor
		-	- 3-5 cm - 5-8 cm	100,00 175,00	per ekor per ekor
		Calon Induk (1 paket = ♂ 5 ekor, ♀ 10 ekor )	500-700 gram	500.000,00	per paket
4	Ikan Gurame	Benih	1 cm (kuku)	400,00	per ekor
		-	2 cm (jempol) 3 cm (silet) 4 cm (korek) 5-7 cm 7-10 cm	700,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00	per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor
		Calon Induk	500-700 gram	85.000,00	Per kg
		Telur		50,00	per butir
5	Ikan Patin	Benih	- ¾ inci	80,00	per ekor
		-	- 1,5 - 2 inci - 2,5 - 3 inci	150,00 200,00	per ekor per ekor
		Larva	Umur 1 Hari	7,00	per ekor
		Calon Induk	500-700 gram	60.000,00	per kg
6	Ikan Tawes	Benih	- 1 - 3 cm	75,00,00	per ekor
		-	- 3 - 5 cm - 5 - 8 cm	150,00,00 250,00,00	per ekor per ekor
		Calon Induk	100 - 200 gram	60.000,00	per kg
7	Ikan Nilem	Benih	- 1 - 3 cm	75,00	per ekor
		-	- 3 - 5 cm - 5 - 8 cm	150,00 250,00	per ekor per ekor
		Calon Induk	100 - 200 gram	60.000	per kg

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

No	Pemakaian Tanah	Tarif Retribusi (Rp)	
		Wilayah 1	Wilayah 2
A.	Tempat Tinggal	2.000,00 per Bulan/m <sup>2</sup>	1.000,00 per Bulan/m <sup>2</sup>
B.	Usaha Kecil	6.000,00 /Bulan/m <sup>2</sup>	2.000,00 /Bulan/m <sup>2</sup>

C.	Usaha Menengah	8.000,00/Bulan/m <sup>2</sup>	4.000,00 /Bulan/m <sup>2</sup>
D.	Usaha Besar	10.000,00/Bulan/m <sup>2</sup>	6.000,00 /Bulan/m <sup>2</sup>
E.	Usaha Kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang		
	1. Jalan Arteri	6.000,00 /hari/m <sup>2</sup>	
	2. Jalan Kolektor	4.000,00 /hari/m <sup>2</sup>	
	3. Jalan lokal	2.000,00 /hari/m <sup>2</sup>	
	4. Taman Alun-Alun	2.000,00 /hari/m <sup>2</sup>	
F.	Mendirikan / membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan:		
	1. Kegiatan Komersial	3.000,00/hari/m <sup>2</sup>	
G.	taman, jalur hijau, bahu jalan / berm, pulau lalu lintas		
	1. Reklame	60.000,00/bulan/m <sup>2</sup> dihitung minimal 2m <sup>2</sup> (minimal 2 tahun)	
	2. Banner	6.000/hari/m <sup>2</sup> dihitung minimal 2m <sup>2</sup> (minimal 1 minggu)	
	3. Megatron/Vidiotron	100.000,00/bulan/m <sup>2</sup>	
H.	Kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk atau sebagai jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku:		
	1. Tempat tinggal	2.000,00/Bulan/m <sup>2</sup>	1.000,00/Bulan /m <sup>2</sup>
	2. Komersial:		
	a. Usaha Kecil	4.000,00/Bulan/m <sup>2</sup> ;	2.000,00/Bulan /m <sup>2</sup>

	b. Usaha Menengah	5.000,00/Bulan/m <sup>2</sup> ;	4.000,00/Bulan /m <sup>2</sup>
	c. Usaha Besar	7.000,00/Bulan/m <sup>2</sup> ;	6.000,00/Bulan /m <sup>2</sup>
I.	menara, gardu, atau bangunan bangunan lainnya	80.000,00/Bulan/m <sup>2</sup> ;	50.000,00/Bulan/m <sup>2</sup>
J.	Sewa Konstruksi Billboard	500.000,00/m <sup>2</sup> /tahun.	500.000,00/m <sup>2</sup> /tahun
K.	Mesin ATM	1.000.000,00/m <sup>2</sup> /tahun.	
L.	Pemakaian tanah lingkup perikanan:		
	1. Balai Benih Ikan	1.500,00 / m <sup>2</sup> /tahun	
	2. Balai Benih Udang	5.000,00/ m <sup>2</sup> /tahun	
	3. Pasar Ikan	1.900,00 / m <sup>2</sup> /tahun	
	4. Kolam Ikan	2.500,00/ m <sup>2</sup> /tahun	
	5. Kios Penjualan Ikan	35.000,00/m <sup>2</sup> /tahun	

## 2. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

### a. Alat Perbaikan PJU

No	Jenis	Tahun	Merk / type	Kapasitas	Tarif Sewa Per Hari (Rp)	Tarif Sewa Per Jam (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mobil Crane	2014	Isuzu NKR 71	125 PS	650.000,00	90.000,00	

### b. Alat Pemasad Jalan

No	Jenis	Tahun	Merk / type	Kapasitas	Tarif Sewa Per Hari (Rp)	Tarif Sewa Per Jam (Rp)	Keterangan
1.	Utility Compact or Roller	2014	Catterpillar CB34B	4 Ton, 46 HP	450.000,00	65.000,00	PU
2.	Mesin Gilas Bergetar	2015	Baratta MG 6 H	6-8 ton	450.000,00	60.000,00	PU

### c. Alat Pengolah Tanah

No	Jenis	Tahun	Merk / type	Kapasitas	Tarif Sewa Per Hari (Rp)	Tarif Sewa Per Jam (Rp)	Keterangan
1.	Excavator	2020	Komatsu PC 210	1,2 m <sup>3</sup>	1.300.000,00	179.000,00	PU
2.	Wheel Loader	2016	Catterpillar 924 K	3,5-5,0 m <sup>3</sup>	1.300.000,00	155.000,00	PU

d. Alat – Alat Lainnya

No	Jenis	Tahun	Merk / type	Kapasitas	Tarif Sewa Per Hari (Rp)	Tarif Sewa Per Jam (Rp)	Keterangan
1.	Water Tank Truck	2015	Isuzu		400.000,00	52.000,00	
2.	Pemadam Kebakaran	2015	Isuzu		100.000,00	13.000,00	
3.	Truk Tanki Tinja	1999	Isuzu		75.000,00/m3		
4.	Dump Truck	2015	Isuzu	8 Ton	250.000,00	32.000,00	
5.	Kendaraan Pengangkut Sampah Roda 3	2014	Viar	4 m3	450.000,00/bulan	-	
6.	Alat Fogging	-	-	-	-	50.000,00	Per jam
7.	Bilboard					500.000	Per M <sup>2</sup> /tahun
8.	Videotron					30.000.000,00	Per bulan

e. Alat Transport

No	Jenis	Tahun	Merk / type	Kapasitas	Tarif Sewa Per Hari (Rp)	Tarif Sewa Per Jam (Rp)	Keterangan
1.	Mobil Self Loader	2015	Isuzu		750.000,00	110.000,00	

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Tarif Retribusi (Rp)
			½ Hari
1.	Pertemuan, Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya	Komersial	3.000.000,00
		Non Komersial	2.500.000,00
2.	Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya	Komersial	4.500.000,00
		Non Komersial	3.500.000,00

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	Tarif Retribusi (Rp)
			1 Hari
1.	Pertemuan, Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya	Komersial	5.000.000,00
		Non Komersial	4.000.000,00
2.	Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya	Komersial	8.000.000,00
		Non Komersial	6.000.000,00

4. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

No	Lokasi	Luas (M)	Tarif Per Bulan (Rp)	Tarif Per Hari (Rp)
1	Kios Pasar Wisata	2,5 x 2,5m	200.000,00	7.000,00
		2x2m	150.000,00	5.000,00
2	Kios Wisata Boulevard	2x3m	200.000,00	7.000,00
		2,5x2,5m	210.000,00	7.000,00
3	Kios Wisata Batu Hiu	2x2m	150.000,00	5.000,00
		2x3m	175.000,00	6.000,00
4	Kios Wisata Green Canyon	2,5x2,5m	175.000,00	6.000,00
		2x2m	150.000,00	5.000,00
5	Kios Wisata Batukaras	2x3m	150.000,00	5.000,00
		2,5x2,5m	175.000,00	6.000,00
6	Kios Wisata Nanjung Asri, Elok, Endah, Asri	2,5x3m	150.000,00	5.000,00
7	Kios Wisata Merdeka	2,5x3m	150.000,00	5.000,00
8	Kios Wisata Karapyak	2,5x3m	150.000,00	5.000,00
9	Kios Kuliner Parapat	2,5x3m	150.000,00	5.000,00

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN ASET DAERAH LAINNYA

No	Jenis	Waktu pemakaian	Tarif Hari Biasa (Rp)	Tarif Hari Libur/Hari Besar (Rp)
1	Aula	Pagi Hari	200.000,00	250.000,00
		Malam Hari		300.000,00
		Sehari Semalam		500.000,00
		Lebih 3 (Tiga) Hari		300.000,00
2	Pendopo	½ hari	200.000,00	300.000,00
		1 hari	400.000,00	600.000,00
3	Panggung Terbuka	1 hari	300.000,00	450.000,00

BUPATI PANGANDARAN,

TTD

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diperoleh dari standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara sederhana yang sudah ditetapkan oleh Bupati.

SHST tersebut dihitung berdasarkan pedoman perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- b. Indeks Lokalitas (ILo)

Tabel Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s.d. SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.4

c. Indeks Terintegrasi

Tabel Indeks Terintegrasi

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (Ip)</b>
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai b. luas >500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
	0,8				

d. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
30	1,676
31	1,686

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
  
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KLi)) + (\sum(LBi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KLi : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun(Ibg)

**Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)**

Jenis pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
a. sedang	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
b. Berat	0,65 x 50% = <b>0,325</b>

Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
b. Madya	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
c. Utama	0,30 x 50% = <b>0,150</b>

f. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : <b>Sederhana</b> Permanensi: : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$			

g. Contoh kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Daerah

Data Bangunan

Fungsi : **Hunian**  
 Luas Bangunan (Llt) : **36m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **1lantai**  
 Lokasi : **Kab. Pangandaran**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHSTBG Sederhana : **Rp3.770.000,00**  
 Indeks Lokalitas : **0,5%.**

Cara perhitungan nilai Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times Rp.3.770.000,-) \times 0,18 \times 1$   
 : **Rp122.148,00**

h. Studi kasus gedung restoran baru di Daerah

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**  
 Luas Bangunan (Llt) : **738m<sup>2</sup>**  
 Ketinggian : **3lantai**  
 Lokasi : **Kab. Pangandaran**  
 Kepemilikan : **pribadi**  
 SHSTBG Sederhana : **Rp.4.690.000,00**  
 Indeks Lokalitas : **0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x <b>2</b>	= 0,6	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b>
		0,20 x <b>2,00</b>	=0,40	Permanensi : <b>Permanen</b>
		0,50 x <b>1,12</b>	= <u>0,56</u>	Ketinggian : <b>3 lantai</b>
		<b>Σ (bp xIp)</b>	<b>1,56</b>	Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = <b>1,092</b>				

Cara perhitungan nilai Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 738 x (0.5% x Rp4.690.000,00) x 1,092 x 1  
 : **Rp18.898.261,20**

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 2.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 185.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 190.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 175.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 160.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i> )		Rp 185.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air/ <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 40.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 100.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 90.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 75.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 600.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Di dalam persil	Rp 600.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 200.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunika si	Rp 200.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luasunit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 200.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 300.000/Unit (luas maksimal 5 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp50.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 150.000/Unit (luas maksimal 3 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		RP 600.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 3.500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio	Ketinggian 25-50 m	Rp 500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	<i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 51-75 m	Rp 1.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 1.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101- 125 m	Rp 2.000.000unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126- 150 m	Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Sistem <i>guy wirel/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 800.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 1.200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 1.600.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp 10.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp 10.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 4.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp 2.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 40.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

BUPATI PANGANDARAN,

TTD

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Hidayat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010